



SALINAN

BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 43 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG
TARGET PENERIMAAN TIAP TRIWULAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang sangat penting untuk mewujudkan peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023, maka Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tentang Target Penerimaan Tiap Triwulan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tentang Target Penerimaan Tiap Triwulan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

f

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 6);

10. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tentang Target Penerimaan Tiap Triwulan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2023 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG TARGET PENERIMAAN TIAP TRIWULAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tentang Target Penerimaan Tiap Triwulan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2023 Nomor 10) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.


Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 22 Nopember 2023


NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 22 Nopember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,


B I WAYAN ADI ARNAWA
BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2023 NOMOR 43.
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda. Kabupaten Badung,


Anak Agung Gde Asteya Yudhya
NIP. 19720510 199903 1 008

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BADUNG
 NOMOR 43 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10
 TAHUN 2023 TENTANG TARGET PENERIMAAN TIAP
 TRIWULAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2023

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI TAHUN ANGGARAN 2023 UNTUK 1 (SATU) TAHUN DAN UNTUK TIAP TRIWULAN

I. TARGET PENERIMAAN PAJAK UNTUK 1 (SATU) TAHUN DAN UNTUK TIAP TRIWULAN

JENIS PAJAK	TARGET PENERIMAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023	TARGET PENERIMAAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
			%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp
HOTEL	2.338.806.362.959	3.348.001.308.574	15,00	350.820.954.444	30,00	701.641.908.888	50,00	1.169.403.181.480	100,00	3.348.001.308.574
RESTORAN	760.234.217.965	851.158.230.435	15,00	114.035.132.695	30,00	228.070.265.390	70,00	532.163.952.576	100,00	851.158.230.435
HIBURAN	116.169.104.410	216.070.180.733	15,00	17.425.365.662	30,00	34.850.731.323	70,00	81.318.373.087	100,00	216.070.180.733
REKLAME	4.009.200.000	4.009.200.000	15,00	601.380.000	30,00	1.202.760.000	70,00	2.806.440.000	100,00	4.009.200.000
PENERANGAN JALAN	150.483.503.004	150.483.503.004	15,00	22.572.525.451	30,00	45.145.050.901	60,00	90.290.101.802	100,00	150.483.503.004
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	174.630.000	174.630.000	15,00	26.194.500	30,00	52.389.000	60,00	104.778.000	100,00	174.630.000
PARKIR	28.408.695.480	28.408.695.480	15,00	4.261.304.322	30,00	8.522.608.644	70,00	19.886.086.836	100,00	28.408.695.480
AIRTANAH	67.988.833.912	67.988.833.912	20,00	13.597.766.782	40,00	27.195.533.565	75,00	50.991.625.434	100,00	67.988.833.912
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN	783.948.520.852	783.948.520.852	10,00	78.394.852.085	20,00	156.789.704.170	75,00	587.961.390.639	100,00	783.948.520.852
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN	379.824.424.520	379.824.424.520	15,00	56.973.663.678	30,00	113.947.327.356	52,00	197.508.700.750	100,00	379.824.424.520
JUMLAH	4.630.047.493.102	5.830.067.527.510	14,23	658.709.139.618	28,45	1.317.418.279.287	59,02	2.732.434.630.604	125,92	5.830.067.527.510

I. TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI UNTUK 1 (SATU) TAHUN DAN UNTUK TIAP TRIWULAN

JENIS RETRIBUSI	TARGET PENERIMAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023	TARGET PERUBAHAN PENERIMAAN APBD	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
			%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp
PELAYANAN PARKIR DI TEM JALAN UMUM	1.382.834.700	1.382.834.700	20,00	276.566.940	45,00	622.275.615	75,00	1.037.126.025	100,00	1.382.834.700
TEMPAT KHUSUS PARKIR	894.982.400	894.982.400	20,00	178.996.480	45,00	402.742.080	75,00	671.236.800	100,00	894.982.400
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	1.760.190.000	1.760.190.000	30,00	528.057.000	50,00	880.095.000	75,00	1.320.142.500	100,00	1.760.190.000
PELAYANAN PEMERIKSAAN DAN/ATAU PENGUJIAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN	840.574.970	840.574.970	5,00	42.028.749	30,00	252.172.491	36,00	302.606.989	100,00	840.574.970
PELAYANAN TERA/TERA ULANG	100.063.080	100.063.080	20,00	20.012.616	45,00	45.028.386	75,00	75.047.310	100,00	100.063.080
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI	145.188.000	145.188.000	-	-	-	-	-	-	100,00	145.188.000
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH (PENGUJIAN LABORATORIUM)	44.000.000	44.000.000	20,00	8.800.000	45,00	19.800.000	75,00	33.000.000	100,00	44.000.000
RUMAH POTONG HEWAN	300.000.000	300.000.000	20,00	60.000.000	45,00	135.000.000	75,00	225.000.000	100,00	300.000.000
TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA	84.960.000.000	95.160.000.000	15,00	12.744.000.000	30,00	25.488.000.000	55,00	55.224.000.000	100,00	95.160.000.000
PENYEWAAAN LAPANGAN OLAHRAGA	168.000.000	168.000.000	25,00	42.000.000	50,00	84.000.000	75,00	126.000.000	100,00	168.000.000
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG	12.000.000.000	12.000.000.000	20,00	2.400.000.000	45,00	5.400.000.000	75,00	9.000.000.000	100,00	12.000.000.000
IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL	200.000.000	200.000.000	20,00	40.000.000	45,00	90.000.000	70,00	140.000.000	100,00	200.000.000
PEMBERIAN PERPANJANGAN IMTA KEPADA PEMBERI KERJA TENAGA KERJA ASING	10.000.000.000	10.000.000.000	20,00	2.000.000.000	45,00	4.500.000.000	70,00	7.000.000.000	100,00	10.000.000.000

